

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK
SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

GINA AURELIA

1810012111289

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg. No : 2/PID-02/I-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 02/PID-02/I-2022

Nama : Gina Aurelia
Nomor : 1810012111289
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang
Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik
Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor
278/Pid.B/2020/PN.SDA)

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Januari** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Yetisma Saini, S.H., M.H.

(Pembimbing) _____

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA



PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg : 02/PID-02/I-2022

Nama : Gina Aurelia
Nomor : 1810012111289
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Kamis Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Yetisma Saini, S.H., M.H.	(Ketua)	
2. Syafridatati, S.H., M.H.	(Anggota)	
3. Rianda Seprasia, S.H., M.H.	(Anggota)	

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning-Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK
SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA)**

Gina Aurelia¹, Yetisma Saini¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: ginaaurelia2@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan akta otentik diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP hingga 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP. Tindak pidana yang terjadi dalam Perkara Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA terdakwa Notaris berinisial DNE bersama-sama dengan berinisial YL (berkas perkara terisah) telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat akta otentik dan Hakim menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik dalam perkara putusan nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik dalam perkara putusan nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA? Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yaitu adanya tindak pidana, mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, tidak ada alasan pemaaf. (2) Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan secara yuridis adalah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Alat Bukti, Barang Bukti. Pertimbangan secara non yuridis adalah latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Notaris, Akta.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsidengan judul “ **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA)**”.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan Ibu Yetisma Saini,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan arahan,masakan,bimbingan,nasehat,motivasi dan petunjuk.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis tidak dapat menyelesaikan dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Selain itu, penyelesaian penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu di dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kepada orang tua penulis yaitu Askiwarman dan Denny Kartika,S.sos.serta saudara penulis yaitu Anugrah Fauzan, yang selalu memberi semangat dan tidak pernah lelah memberi dukungan serta doa bagi penulis.
6. Kepada Paman penulis Dr. Dian Arianto,S.H.,S.E,M.kn. dan Dian Rizky S.T.,M.M. yang telah memberikan semangat, motivasi, nasehat, dukungan serta doa bagi penulis.
7. Terimakasih kepada sahabat penulis Rahma Sanita, Nabila Safitri dan Muhammad Daffa Rizky Ardy, Agung Nugroho, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bung Hata yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi strata satu nya.

9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan serta penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian. Akhir kata penulis sampaikan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin yarabbal'alamiin.

Padang, Maret 2022

Penulis

GINA AURELIA
NPM: 1810012111289

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang**Error! Bookmark not defined.**

B. Rumusan Masalah.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Tujuan Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

D. Metode Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**Error! Bookmark not defined.**

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .**Error! Bookmark not defined.**

3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana.....**Error! Bookmark not defined.**

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Tinjauan Tentang Notaris**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Notaris**Error! Bookmark not defined.**

2. Tugas dan Wewenang Notaris**Error! Bookmark not defined.**

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Pemalsuan Surat.....**Error! Bookmark not defined.**

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat **Error! Bookmark not defined.**

D. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**Error! Bookmark not defined.**

2. Teori Pemidanaan.....**Error! Bookmark not defined.**

E. Tinjauan Tentang Penyertaan**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)**Error! Bookmark not defined.**

2. Bentuk-bentuk Penyertaan (*Deelneming*)**Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Otentik Dalam Perkara Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA**Error! Bookmark not defined.**

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Otentik Dalam Perkara Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/Pn.SDA.**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA